TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan	:	PT. BPR Bantoru Perintis
Posisi Laporan	:	31 Desember 2022
Alamat	:	JL. PROKLAMASI BLOK B NO. 7-8 KOTA DEPOK 16411
Nomor Telepon	:	0217701256
Penjelasan Umum	:	PT. BPR Bantoru Perintis menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan

Form A.01.10

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Lynda Uliasi Pardede	Direktur Utama	Menetapkan kebijakan yg tepat dlm kepengurusan Perseroan. Mengatur ketentuan2 ttg kepegawaian Perseroan berdasarkan UU berlaku. Mengangkat, memberi penghargaan / sanksi & memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan & UU yg berlaku. Mengusulkan menghapusbuku kredit macet utk mendapatkan persetujuan RUPS. Melakukan segala tindakan & perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan. Menjamin terlaksananya usaha & kegiatan Perseroan sesuai dgn maksud & tujuan. Menyiapkan RBB & menyampaikan kpd Dekom utk mendapatkan persetujuan. Membuat Lap. Tahunan & penjelasannya sbg wujud pertggjwban pengurusan perseroan. Menyampaikan Neraca & Lap. Laba Rugi yg telah disahkan oleh RUPS. Menerapkan Tata Kelola BPR dlm setiap kegiatan usahanya. Menindaklanjuti temuan audit & rekomendasi dari audit intern & ekstern, hasil pengawasan Dekom, OJK, & atau otoritas lainnya. Memastikan pemisahan tugas & tgg jwb antara yg menangani pembukuan, operasional, kegiatan penunjang operasional & penunjukkan pejabat yg bertggjwb thd pelaksanaan audit intern & independen thd unit kerja lain. Mempertggjwbkan pelaksanaan tugasnya kpd pemegang saham dlm RUPS. Menyediakan data & informasi yg akurat, relevan & tepat wkt kpd Dekom. Memiliki & melaksanakan pedoman & tatib kerja anggota Direksi, paling sedikit mencantumkan: etika kerja, waktu kerja & peraturan rapat. Menjalankan kewajiban2 lainnya sesuai dgn ketentuan yg diatur dlm AD & yg ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan. Melepas / menjual & menghapus aktiva tetap milik Perseroan namun tidak melebihi jumlah tertentu yg ditetapkan oleh Rapat Dekom. Mengadakan kerjasama dgn badan usaha / pihak lain, perjanjian2 lain yg mempunyai sifat yg sama yg berlaku utk jangka wkt tidak lebih dari 5 (lima) tahun
2	Khoirul Anam	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh POJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK. Mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi senantiasa menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh dewan komisaris

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.20

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Edi Kristiawan	Komisaris Utama	Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independent. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Melakukan review yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik. Melakukan Rapat Dewan Komisaris sekurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya unutk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari PE Internal Audit, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan atau Keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Lavinia Siagian	Komisaris	Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independent. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Melakukan review yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik. Melakukan Rapat Dewan Komisaris sekurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya unutk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari PE Internal Audit, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan atau Keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

Rekomendasi Kepada Direksi
Dewan komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi pada setiap rapat koordinasi

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Tidak ada Komite

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Form A.02.10

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Lynda Uliasi Pardede	540.000.000	10,66

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Sdri. Lynda Uliasi Pardede tetap menjaga rasio maksimal kepemilikan di bawah 25%

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Direksi tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain

Form A.03.10

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Lynda Uliasi Pardede	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Khoirul Anam	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Direksi tidak memiliki hubungan keuangan semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota direksi lain atau dengan pemegang saham pengendali

Form A.03.20

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Lynda Uliasi Pardede	Tidak ada	sepupu	keponakan
2	Khoirul Anam	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Anggota direksi tidak memiliki hubungan semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota direksi lain atau dengan pemegang saham pengendali

Form A.04.10

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Lavinia Siagian	100.000.000	1,97

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sdri. Lavinia Siagian hanya memiliki 1.97% saham pada BPR Bantoru Perintis.

Form A.04.20
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Dewan komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

Form A.05.10

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Edi Kristiawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Lavinia Siagian	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Dewan komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota dewan komisaris atau dengan Pemegang Saham Pengendali

Form A.05.20

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Edi Kristiawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Lavinia Siagian	Tidak ada	Sepupu	Keponakan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota dewan komisaris lain atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

Form A.06.10

Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	251100000	2	251400000
2	Tunjangan	2	386300000	2	117420000
3	Tantiem	2	187680000	1	50048000
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	2	135532736	2	31164955
	Total		960612736		450032955

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Direksi mendapatkan fasilitas kendaraan berikut dengan biaya bahan bakar dan pemeliharaan, tunjangan pulsa telepon maksimal Rp. 500ribu per bulan, Tunjangan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan berlaku, asuransi kesehatan dan asuransi kematian di luar BPJS, Tunjangan Hari Raya sebesar 1(satu) kali gaji pokok ditambah tunjangan jabatan dan 20 (dua puluh) hari uang makan, tunjangan imbalan paska kerja berupa DPLK BNI Simponi sebesar Rp. 4juta untuk Direktur Utama dan Rp. 3,2juta untuk Direktur , sedangkan Komisaris mendapatkan Asuransi Kesehatan dan kematian di luar BPJS, Tunjangan Hari Raya sebesar 1(satu) kali gaji pokok ditambah tunjangan tetap dan uang transport sebanyak 2 (dua) hari serta tunjangan imbalan paska kerja berupa DPLK BNI Simponi sebesar Rp. 2juta untuk Komisaris Utama dan Rp. 1,6juta untuk Komisaris yang dapat diambil apabila sudah tidak bekerja.

Form A.06.20

Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada fasilitas perumahan bagi Direksi	Tidak ada fasilitas perumahan bagi Komisaris
2	Transportasi	Direksi mendapatkan fasilitas transportasi berupa Kendaraan Operasional dan bahan bakarnya yang dilakukan dengan metode reimburstment dari rumah ke kantor PP dan biaya perawatan yang dilakukan berkala ditanggung oleh perusahaan	Tidak ada fasilitas Transportasi bagi Komisaris
3	Asuransi Kesehatan	Direksi mendapatkan fasilitas Asuransi kesehatan berupa Asuransi Kematian dari Prudential dengan pertanggungan sebesar Rp. 100 Juta dan Asuransi Kematian yang disebakan kecelakaan sebesar Rp. 100 juta serta Asuransi Kesehatan di luar BPJS pada Asuransi Prudential Pruworks Medical	Komisaris mendapatkan fasilitas Asuransi kesehatan berupa Asuransi Kematian dari Prudential dengan pertanggungan sebesar Rp. 100 Juta dan Asuransi Kematian yang disebakan kecelakaan sebesar Rp. 100 juta serta Asuransi Kesehatan di luar BPJS pada Asuransi Prudential Pruworks Medical
4	Fasilitas lainnya	Direksi mendapatkan fasilitas tunjangan pulsa untuk mendukung komunikasi Direksi serta Direksi mendapatkan Tunjangan Hari Tua yang diikutsertakan pada DPLK BNI Simponi	Komisaris mendapatkan Tunjangan Hari Tua yang diikutsertakan pada DPLK BNI Simponi

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Tidak ada uraian lanjutan mengenai fasilitas lain bagi Direksi dan Komisaris

Form A.07.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

		Perbandingan	
No	Keterangan	(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,93	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,47	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,61	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,49	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR menyusun rasio gaji pengurus sbb: gaji direktur adalah 80% dari gaji dirut. Honor Komut adalah 50% dari gaji dirut dan honor komisaris adalah 80% dari komut.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko yaitu Sdri. Tika Riskiyani
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Direksi:a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, danc. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,15	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan c. penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bantoru Perintis

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR BANTORU PERINTIS

TAHUN 2022

Depok, 26 Januari 2023

Disetujui dan ditandatangani oleh:

BANK PERKREDITAN RAKYAT BANTORU PERINTIS

Lynda Uliasi Pardede	Edi Kristiawan
Direktur Utama	Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR	:	BPR BANTORU PERINTIS
Alamat	:	Jl. Proklamasi Blok B No. 7-8 Depok 2 Tengah 16411
No Telp	:	021-7701256
Posisi Laporan	:	31 Desember 2022
Modal Inti	:	Rp. 6.814.081.697
Total Aset	:	Rp. 25.598.165.502
Status Audit	:	Diaudit oleh KAP
Bobot BPR	:	B
Nilai Komposit	:	1.60
Peringkat Komposit	:	Sangat Baik

KESIMPULAN
Bahwa didasarkan pada pengisian faktor-faktor penilaian tata kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola memberikan nilai komposit 1.60 atau sangat baik.

Depok, 26 Januari 2023

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BANTORU PERINTIS

Lynda Uliasi Pardede	Edi Kristiawan
Direktur Utama	Komisaris Utama